



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1117 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor : 440/299/Dinkes-II/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit;
 - c. berita acara Nomor : 107/PL.02.2-BA/1603/2024 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Muara Enim dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan hasil survei Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, dibebankan pada

anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

Ttd

ROHANI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kasubbag Hukum dan SDM



Rusmin Nuryadin